



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa untuk mengatur tertib dalam penyelenggaraan pemakaman dan penggunaan tanah-tanah yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu untuk memberi bimbingan dan pengarahan terhadap penyelenggaraan pemakaman dengan mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten, adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Izin, adalah Izin Penggunaan Sebidang Tanah pada Tempat Pemakaman untuk Penguburan Orang yang sudah Meninggal ;

- g. Pemohon, adalah Pemohon izin menggunakan sebidang tanah pada Tempat Pemakaman untuk penguburan orang yang sudah meninggal ;
- h. Pemegang izin, adalah Pemegang izin menggunakan sebidang tanah pada Tempat Pemakaman untuk penguburan orang yang sudah meninggal ;
- i. Tempat Pemakaman Umum, adalah Areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang ;
- j. Tempat Pemakaman Bukan Umum, adalah Areal Tanah Negara yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan ;
- k. Ahli Waris, adalah Orang yang mempunyai hak mewarisi dari orang yang meninggal dunia.

B A B II

KETENTUAN PENGGOLONGAN MAKAM

Pasal 2

Di dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang terdapat Tempat Pemakaman Umum, yang ditentukan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. golongan A, ialah Tempat Pemakaman Umum orang Islam yang diperuntukkan bagi penguburan dari mayat orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam ;
- b. golongan B, ialah Tempat Pemakaman Umum orang Kristen yang diperuntukkan bagi penguburan dari mayat orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen ;
- c. golongan C, ialah Tempat Pemakaman Umum selain orang Islam dan Kristen yang diperuntukkan bagi penguburan dari mayat orang-orang yang pada saat meninggalnya memeluk agama selain agama Islam dan Kristen ;
- d. disamping ketiga Tempat Pemakaman Umum tersebut, terdapat juga Tempat Pemakaman Bukan Umum.

BAB III

PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan Tempat-tempat Pemakaman yang berada di dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan Tempat-tempat Pemakaman serta pengaturan tentang cara penguburan mayat ;
- (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah di dalam pelaksanaan pengaturan Tempat-tempat Pemakaman, membuat suatu Daftar dalam Buku Register dengan mencatat :
 - a. nomor makam ;
 - b. nama, umur, jenis kelamin orang yang sudah meninggal ;
 - c. nama dan alamat ahli waris dari orang yang telah meninggal ;
 - d. tanggal dan tahun dilakukannya pemakaman ;
 - e. alamat terakhir dari orang yang telah meninggal ;
- (4) Pada tiap makam, harus diberi Nomor yang sama dengan yang tercatat di dalam Buku Register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ;
- (5) Untuk memudahkan pencarian dan atau menemukan kembali makam orang yang telah meninggal pada suatu Tempat Pemakaman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuat Denah Makam.

Pasal 4

- (1) Setiap makam yang telah didaftar dan dicatat dalam buku register, ditempatkan satu papan nomor makam yang dibuat dari Tegel yang telah digrafir ;
- (2) Papan Nomor Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditempatkan pada sisi sebelah belakang pada makam yang telah dibangun (dikijing) dan dibelakang nisan arah kaki pada makam yang belum dihias (dikijing).

Pasal 5

- (1) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten ;
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PEMAKAMAN DAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan tanah untuk tiap makam dalam Tempat Pemakaman Umum dapat disediakan tanah seluas-luasnya :
 - a. golongan A : 1 (satu) meter kali 2 (dua) meter ;
 - b. golongan B : 1 (satu) meter kali 2,20 (dua duapuluh per seratus) meter ;
 - c. golongan C : 1,5 (satu setengah) meter kali 3 (tiga) meter ;
- (2) Letak makam dalam Tempat Pemakaman Umum, harus diatur secara berjajar dan searah menurut agama, adat atau tradisi yang berlaku dengan ketentuan jarak antara makam yang satu dengan yang lain, baik pada ujung kepala dan ujung kaki maupun kedua belah sisinya, masing-masing tidak kurang dari 0,5 (setengah) meter ;
- (3) Dalamnya liang lahat atau kubur tidak boleh kurang dari 1,80 (satu delapan puluh per seratus) meter.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh tempat pemakaman harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Persyaratan pengajuan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan penguburan mayat baru, dapat menggunakan tanah-tanah bekas makam-makam yang telah digunakan lebih dari 10 (sepuluh) tahun ;

- (2) Untuk menjamin kelangsungan makam tersebut dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dan kepada ahli waris dari makam yang bersangkutan diwajibkan membayar retribusi sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini serta menanggung atas pemeliharaan makam tersebut.

Pasal 9

- (1) Dalam hal izin masa berlakunya telah habis dan Pemegang izin bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir Pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin, dengan dilampiri :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - b. izin yang bersangkutan.
- (2) Tatacara penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini berlaku juga untuk perpanjangan izin.

BAB V

PELIMPAHAN IZIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemegang izin meninggal dunia atau bermaksud melimpahkan izin atas namanya kepada orang lain, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan pelimpahan izin daripadanya wajib mengajukan permohonan pelimpahan izin kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 - b. Surat Keterangan Kematian pemegang izin atau surat perjanjian/pernyataan pelimpahan hak yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat ;
 - c. izin yang dilimpahkan.
- (2) Permohonan pelimpahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya izin atau saat terjadinya perjanjian pelimpahan izin ;
- (3) Tatacara penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini berlaku juga untuk pelimpahan izin.

Pasal 11

- (1) Kepada ahli waris dari mayat yang dimakamkan di tempat Pemakaman Umum dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diperkenankan membuat pagar keliling dan hiasan di atas makam dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah ;
- (2) Pagar keliling dan hiasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus berada di dalam luas makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap penguburan mayat dalam Tempat Pemakaman Umum dipungut Retribusi sebagai berikut :
 - a. Tempat Pemakaman Umum Golongan A, untuk pemakaman dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun bagi mayat orang dewasa, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bagi mayat anak-anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - b. Tempat Pemakaman Umum Golongan B, untuk pemakaman dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun bagi mayat orang dewasa, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan bagi mayat anak-anak sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Tempat Pemakaman Umum Golongan C, untuk pemakaman dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun bagi mayat orang dewasa, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bagi mayat anak-anak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - d. Untuk setiap penguburan mayat dalam Tempat Pemakaman Bukan Umum, untuk pemakaman dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun bagi mayat orang dewasa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan bagi mayat anak-anak sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - e. Biaya pembuatan papan nomor makam ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas sebelum izin diberikan ;

- (3) Pemakaman untuk mayat dari keluarga yang tidak mampu dapat diberikan keringanan atau pembebasan pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, jika keluarga yang bersangkutan dapat menunjukkan keterangan yang menyatakan ketidakmampuannya dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 13

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetor secara bruto ke Kas Daerah ;
- (2) Tatacara penyaluran hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Bangunan hiasan di atas makam yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memiliki izin dan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan bentuk dan ukuran bangunan hiasan diatas makam yang telah ada diakui keberadaannya ;
- (2) Bangunan hiasan diatas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sama sekali sudah tidak ada ahli warisnya/penanggung jawabnya, dengan persetujuan Kepala Desa/Kelurahan dapat dibongkar.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 7 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
KETUA

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1995 Nomor 508/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 Seri B pada tanggal 20 Nopember 1995 Nomor 7/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tk. I
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH

Pembina

NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PEMAKAMAN DI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberi kepastian hukum serta menertibkan penyelenggaraan pemakaman dan penggunaan tanah-tanah makam yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaannya perlu diatur dan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 18

: Cukup jelas.
